



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 62 TAHUN 2022  
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sumba Timur, maka komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur membentuk tim pelaksana kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang pelaksanaan kegiatan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor...

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 71/PK.01-BA/5311/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang pembahasan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim pelaksana kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum,

OKTAVIANUS LANDI



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBA TIMUR  
 NOMOR 62 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN  
 PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN  
 PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA  
 KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA  
 TIMUR TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KERJA TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN  
 PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Oktavianus Landi	Ketua	Pengarah
2.	Ivony Rambu Wori Hana	Anggota	Pengarah
3.	Muhamad Syadak Balole	Anggota	Pengarah
4.	Romanus Ramone	Anggota	Pengarah
5.	Marthen Tanggu Rami	Anggota	Pengarah
6.	Kh. Uumbu Tamu Hawu	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Simson Ratoebandjoe	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat	Ketua
8.	Arab Harabi Loda	Staf sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat	Sekretaris

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
9.	Serly S. Duan	Staf Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	Yulianus Njuruhapa	Staf Sub bagian Hukum dan SDM	Anggota
11.	Anaci C.S Pada	Staf Sub bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
12.	Desman B. Lenggu	Staf sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
13.	Aryanto Hamandika	Staf Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
14.	Virgiawan J. Dida	Staf Sub bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota


Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kantor Sekertariat Hukum,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBA TIMUR  
 NOMOR 62 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN  
 PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN  
 PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA  
 KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA  
 TIMUR TAHUN 2022

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN,  
 VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	a. Memeberikan arahan rumusan kebijakan, strategis umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksana kegiatan tim kerja; b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran tim kerja; c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan tim kerja; d. Menetapkan pembagian tugas anggota tim kerja;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan tim kerja;</p> <p>f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan tim kerja; dan</p> <p>g. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan tim kerja.</p>
2.	Penanggungjawab	<p>a. Bertanggung jawab terhadap rancangan kegiatan tim kerja;</p> <p>b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tim kerja;</p> <p>c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan tim kerja; dan</p> <p>d. Meminta pertanggungjawaban ketua tim kerja dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan tim kerja.</p>
3.	Ketua	<p>a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan kegiatan tim kerja;</p> <p>b. Membantu penanggungjawab dalam memantau pelaksanaan kegiatan tim kerja;</p> <p>c. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan kegiatan tim kerja; dan</p> <p>d. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil kegiatan tim kerja.</p>
4	Sekretaris	<p>a. Menyelesaikan segala sesuatu terkait administrasi tim kerja;</p> <p>b. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tim kerja;</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan tim kerja; dan d. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi kegiatan tim kerja.
5	Anggota	a. Memfasilitasi setiap pelaksanaan dan memelihara kerjasama; b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam tim kerja; dan c. Menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam tim kerja.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum,



Scherlina Snak